

EKONOMI ISLAM

FILOSOFI EKONOMI ISLAM

MIKROEKONOMI ISLAM

MAKROEKONOMI ISLAM

SISTEM KEUANGAN SYARIAH

KEUANGAN PUBLIK ISLAM

FILOSOFI EKONOMI ISLAM

Definisi Ekonomi Dalam Islam

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat).

Prilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berprilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyyah.

Definisi Ekonomi Dalam Islam

S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”

M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”

Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”

Definisi Ekonomi Dalam Islam

M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur'an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”

M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”


Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.”

Ekonomi

Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akherat (*hereafter*)


Ekonomi adalah aktifitas KOLEKTIF!

ISLAMIC MAN (HOMO ISLAMICUS)



Peran “Islamic Man”

- Sebagai asumsi dasar dari prilaku ekonomi
- Asumsi ini menjadi landasan konsep-konsep ekonomi dalam perspektif Islam
- Contoh:
 - jika diasumsikan semua manusia beriman/shaleh (Islamic man) → seperti apa konsep kepuasan/utility
 - Jika Islamic Man existed → lebih altruistic (instead of individualistic) → bagaimana model microeconomics & macroeconomics dalam perspektif Islam?



Muhammad Abdul Mannan

Islamic Man

Market System Plus Planning

ASSUMPTIONS

Private Property is an
Individual Right

Observation & Revelation as
Source of Knowledge

FEATURES

Individual & State

Relative & Qualified
Ownership of Private
Property

Implementation of Zakat

Prohibition of Riba (interest)

Market Forces & Planning

Muhammad Nejatullah Siddiqi

ASSUMPTIONS

Islamic Man

Mutual Consultation &
Cooperation is the Norm

Relative, Private Property
Subject to Moral & Social
Obligation

FEATURES

Positive & Active Role of State

Relative & Qualified Rights of
Individual, Society & State

Prohibition of Riba (interest)

Implementation of Zakat

Guarantee Basic Necessities
to All

Syed Nawab Haider Naqvi

Unity

Freewill

AXIOMs

Equilibrium

Responsibility

FEATURES

Social Security & Anti-Poverty
Programs

Abolition of Riba



Infaq

Property Relations

Resource Allocation &
Decision Making

Incentive

Monzer Kahf



Sayyid Mahmud Taleghani

Islamic Man

ASSUMPTIONS

Social Rights Precede Individual Rights

Market System as in Capitalism
Unacceptable to Islam

Need for Qualified and Guided Ijtihad to Answer Contemporary Problems

FEATURES

Property Rights

Decision-Making & Resource Allocation

Zakat & Other Taxes (Khums, Jizya, Kharaj)

Prohibition of Riba (interest)

Muhammad Baqir As Sadr

Islamic Man

ASSUMPTIONS

Private, Public & State Ownership
Exist Simultaneously

Restricted to individual
freedom is natural

Vicegerency calls for duty,
responsibility, accountability &
justice, leading to cooperation

FEATURES

Property Relations

Decision-Making & resource
Allocation

Zakat & Other Taxes (Khums,
Jizya, Fay, Kharaj)

Prohibition of Riba (interest)
& all forms of exploitation

Capitalism Behavior

Jeremy Bentham (1748-1823)

- Rasionalitas berpegang pada prinsip *maximizing pleasure minimizing pain*
- Dengan demikian, asumsi yang digunakan oleh Bentham adalah;
 - kesenangan yang paling besar adalah yang jumlahnya paling banyak (*the greatest happiness of the greatest number*).
 - tindakan **yang baik** adalah segala tindakan yang mengarahkan manusia **menambah jumlah kesenangan**, sementara tindakan **yang tidak mengarah kepada kesenangan** atau yang mengurangi jumlahnya **adalah tindakan yang tidak baik**.

Capitalism Behavior

Adam Smith (1776)

- *Capitalism is based upon individual self interest and the pursuit of monetary gain*
- *Humans are largely ruled by sentiments, feelings and passions.*
Theology is not a source of guaranteed truth (spencer j. pack on smith's view)

Capitalism Behavior

Adam Smith (1776)

- *The capitalist economy is not the result of total conscious planning*
- *Similarly, the moral education and socialization of a human is not the result of total conscious planning. It is the result of the constant feedback of society to the actions of the individual*

Capitalism Behavior

F.Y Edgeworth (1881)

- *Egoism* merupakan nilai yang konsisten dalam diri setiap manusia yang mempengaruhi setiap keputusan-keputusan hidup, termasuk keputusan ekonomi

Capitalism Behavior


Self-Interest =

Egoism = *Utilitarianism* = *Individualism*


= *Materialism* = *Rationalism*

= **CAPITALISM**

Urgensi Iman Dalam Perekonomian Islam



Urgensi Iman Dalam Perekonomian Islam



KONSEP RIZKI DALAM ISLAM

Diberikan kemampuan untuk mencari dan mendapatkan rizki (QS Al A'raf:168)


Disediakan berbagai cara untuk mendapatkan rizki (QS Al A'raf:168)

Diminta untuk mencari dan diberikan pahala bagi mereka yang bekerja mencari rizki (Al Jumu'ah: 10)

Diingatkan bahwa manusia memiliki sifat kikir, malas dan suka berkeluh kesah (QS Al Ma'arij: 19-21, Al Isra: 100)

Disediakan waktu (siang) untuk mencari dan mendapatkan rizki (QS An Naba': 11)

Diminta untuk menyisihkan kelebihan rizki (dari yang dibutuhkan) bagi mereka yang membutuhkan (QS Adz Dzariyaat: 19, Al Baqarah:219)




Konsep Harta Ibnu Khaldun

Rizki adalah harta yang digunakan, dipakai, dimakan atau dikonsumsi (dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT)

Rizki = Harta yang digunakan

“Wahai Amr, sebaik-baik harta yang shalih adalah milik orang shalih.”(HR Ahmad)


Keinginan Vs Kebutuhan



Kritik Ekonomi Islam Sebagai Ilmu

- **The Adjusted Capitalism School**; Islamic Economics as a school of thought of capitalism
 - **The Conventional School**; Islamic Economics has no scientific basis and structure for creating and establishing a workable economic system
 - **The Sectarian Diversity School**; Islamic Economics lacks a scientific basis (merely a reflection of certain religious beliefs), the existence of different sects in Islam
- (Muhammad Arif, Toward the shari'ah Paradigm of Islamic Economics: The beginning of a Scientific Revolution, 1985)

Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam



HARTA & KEHIDUPAN


Dan Tidaklah Aku Menciptakan Jin dan Manusia Kecuali untuk Beribadah
Kepada-Ku (Adz Dzariyat : 56)

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.” (Lukman: 20)


“...Dan Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sumber-sumber
kehidupan untuk keperluanmu...” (Al Hijr: 20)

“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan.” (An Najm:
48)


“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, **harta yang dijadikan Allah**
sebagai pokok kehidupan...” (An Nisaa: 5)




Filosofi Ekonomi Syariah



ECONOMIC BEHAVIOR



Moral Ekonomi



Jeremy Bentham (1747-1832)

Rasionalitas berpegang pada prinsip *maximizing pleasure minimizing pain.*


kesenangan yang paling besar adalah yang jumlahnya paling banyak? (*it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong*).


Adam Smith (1776)


Capitalism is based upon individual self interest and the pursuit of monetary gain

Humans are largely ruled by sentiments, feelings and passions. Theology is not a source of guaranteed truth (spencer j. pack on smith's view)

Akhlik Ekonomi Syariah







Definisi Konvensional

Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas.

Masalah utama ekonomi adalah kelangkaan (scarcity) dan pilihan (choices)

Needs, Wants & Factor of Productions

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin.” (Lukman: 20)

“...Dan Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu...”
(Al Hijr: 20)

“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan.” (An Najm: 48)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, **harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...**” (An Nisaa: 5)

“Dan sesungguhnya kecintaan kepada kebaikan (harta) manusia itu amat sangat”. (Al Aadiyat: 8)

“Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh lagi kikir. Apabila dia ditimpah kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan (harta) dia jadi kikir”. (Al Ma’arij: 19-21)

“Katakanlah (Muhammad), sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. **Dan manusia itu memang sangat kikir**”. (Al Isra’: 100)

“...Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah,
kelebihan (dari apa yang diperlukan)...” (Al Baqarah: 219)

“Andaikata manusia manusia itu telah mempunyai harta benda sebanyak dua lembah, mereka masih ingin untuk mendapatkan satu lembah lagi. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah (maut). Dan Allah menerima tobat orang yang tobat kepada-Nya”. (HR. Muslim)

Needs, Wants & Factor of Productions

Wahai hamba-Ku engkau berkeinginan Akupun
memiliki keinginan


Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan
pada-Ku, maka akan Aku cukupkan apa yang
engkau butuhkan

Namun jika engkau tidak sandarkan apa yang
engkau inginkan pada-Ku, maka akan aku berikan
kelebihan dan kesengsaraan

Sesungguhnya apa yang terjadi adalah apa yang Aku
inginkan

(Hadits Qudsi)

Needs, Wants & Factor of Productions



Definisi Ekonomi Dalam Islam

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat).

Prilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berprilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Dan dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyyah.

Definisi Ekonomi Dalam Islam

S.M. Hasanuzzaman, “ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.”

M.A. Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.”

Khursid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah “suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.”

Definisi Ekonomi Dalam Islam

M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon “para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al Qur’an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.”

M. Akram Khan, “ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.”

Louis Cantori, “ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik.”


Ekonomi

Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akherat
(hereafter)

Ekonomi adalah aktifitas **KOLEKTIF!**

USAHA/KERJA





USAHA/KERJA

PERPUTARAN
BARANG & JASA

SOSIAL/INTERAKSI






ZAKAT

JUAL BELI/INVESTASI

**PERPUTARAN
BARANG, JASA &
UANG**





WAKAF


INFAK - SEDEKAH

ZAKAT

JUAL BELI/INVESTASI

PERPUTARAN
BARANG, JASA &
UANG

Hakikat Aktifitas Ekonomi




PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA


Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran & kebutuhan Ummat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi sesuai tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas.

1. BPR Syariah pertama di Bandung: BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988)
2. Tahun 1992 : UU No7 Ttg Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil: Bank Muamalat.
3. Tahun 1998; UU No.10/98; Perbankan Syariah, Bank Konvesional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS


MILESTONE ON INDONESIAN ISLAMIC BANKING & FINANCE DEVELOPMENT



Perkembangan Ilmu dan Aplikasinya dalam Industri



@ Aslam Haneef



@ Mehmet Asutay


PERKEMBANGAN APLIKASI

	1970-1980 BASIC CONVENTIONAL	1980-2000 STRUCTURED	2000-2010 FULL ADDED VALUE
AREAS	<ul style="list-style-type: none"> Trade finance Working capital Finance 	<ul style="list-style-type: none"> Project finance Leasing Capital markets Insurance products 	<ul style="list-style-type: none"> Debt capital market Asset management Funds Islamic Indices Retail products and services
METHOD	<ul style="list-style-type: none"> Replicate conventional basic banking PS Sharia compliant substitute 	<ul style="list-style-type: none"> Structuring Sharia compliant products and services in both Banking and Insurance 	<ul style="list-style-type: none"> Engineering capabilities Wide range of P/S More sophisticated offering Return to investors become comparable to conventional benchmarks
TARGET	<ul style="list-style-type: none"> Muslims to meet their religious obligations 	<ul style="list-style-type: none"> // Non Muslims who subscribe to ethical investment philosophy 	<ul style="list-style-type: none"> // // Non Muslims who find Risk/Return Features attractive(90% of HSBC's corporate customers of its Islamic banking services are not Islamic companies)


@ Mehmet Asutay

1970-1990	1990-1997	1997-2010
<p>A Folly System in the modern Economy</p> <ul style="list-style-type: none"> The challenge came from western analysts who suggested the folly of a system based on 0% interest rate on investment. The BBC and The Wall street journal qualified Islamic finance: As a 'voodoo' economy 	<p>Theoretically viable in the Modern Economy</p> <ul style="list-style-type: none"> A system which prohibited a fixed ex-ante interest rate Allowing the capital rate of return to be determined ex-post (based on the return to the economic activity) Is theoretically viable 	<p>Globally accepted as a genuine alternative of Modern Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> There is a clear recognition of the viability of the Islamic system and it's firm significance in today's finance worldwide Islamic finance is an efficient and productive way of financial intermediation Is Globally accepted

Perkembangan Products



Clients



@ Mehmet Asutay

OVERVIEW OF THE ISLAMIC FINANCIAL SERVICE INDUSTRY

Phases of Expansion

1970-1980

III BIRTH

- Commercial Islamic Banks



1980-2000

III EMERGENCE


- Commercial Islamic Banks
- Islamic investment companies
- Islamic Insurance companies

2000-2010

III EXPANSION

- Commercial Islamic banks
- Islamic Investment companies
- Islamic Insurance companies
- Islamic Investment banks
- Islamic asset management
- Islamic retail banks
- Islamic brokers
- Islamic Internet companies
- Islamic capital and financial markets

Varying regulatory framework poses numerous challenges for cross-border transactions and expansions


 <p>41/57 IDB-member countries; such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangladesh Syria Turkey	 <p>Muslim-minority countries</p>	 <p>Brunei Egypt Indonesia Jordan Qatar Saudi Arabia</p>	 <p>Bahrain Iran Kuwait Malaysia Pakistan Sudan UAE</p>
<h3>Initial engagement</h3> <ul style="list-style-type: none">No official dialogue between Monetary Agencies and SROsConsumer and corporate business, however, is possible and growing	<h3>Selective engagement</h3> <ul style="list-style-type: none">Approval of handful of productsSlower, and less systematic in expanding scope of industry	<h3>Positive engagement</h3> <ul style="list-style-type: none">Regulators in dialogue with SROs, and allow Islamic finance, but do not regulate separatelyAllow window, branch, subsidiary	<h3>Proactive engagement</h3> <ul style="list-style-type: none">Providing parallel regulation which recognises industry unique needsProactive regulators promoting industry, e.g. Malaysia


Source: AAOIFI and IFBB website


KAIDAH UMUM MUAMALAH

“Semua Aktifitas itu Boleh Kecuali
Ada Dalil yang Melarang”

Identifikasi Transaksi yang Dilarang








RIBA Definition



HALAL PRODUCTS


OTORITAS

ProduK



Dimensi Kriteria Kesesuaian terhadap Prinsip Syariah

Ketersesuaian dengan prinsip syariah pada:



Sumber : Kajian PDB Syariah, Bank Indonesia

Dimensi Produk

Bersertifikat halal



Haram



Belum bersertifikat halal **namun** tidak mengandung zat haram



Dimensi Pembiayaan

Non Riba



Riba

% x Non Riba
(Surat Berharga Syariah,
Pembiayaan LKS &
Ekuitas)



Dimensi Business Conducts



• Etika Bisnis





• Kepedulian Sosial



• Kelestarian Lingkungan

Filosofi Ekonomi Syariah





MIKROEKONOMI ISLAM

Prinsip Ekonomi Islam

- ❖ Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah
(abstain from wasteful and luxurious living)
- ❖ Menjalankan usaha-usaha yang halal
(permissible conduct)
- ❖ Implementasi Zakat
(implementation of zakat)
- ❖ Penghapusan/pelarangan Riba
(prohibition of riba)

Capitalism Behavior

Jeremy Bentham (1748-1823)

- Rasionalitas berpegang pada prinsip *maximizing pleasure minimizing pain*
- Dengan demikian, asumsi yang digunakan oleh Bentham adalah;
 - kesenangan yang paling besar adalah yang jumlahnya paling banyak (*the greatest happiness of the greatest number*).
 - tindakan **yang baik** adalah segala tindakan yang mengarahkan manusia **menambah jumlah kesenangan**, sementara tindakan **yang tidak** mengarah kepada **kesenangan** atau yang mengurangi jumlahnya **adalah tindakan yang tidak baik**.

Capitalism Behavior

Adam Smith (1776)

- *Capitalism is based upon individual self interest and the pursuit of monetary gain*
- *Humans are largely ruled by sentiments, feelings and passions. Theology is not a source of guaranteed truth (spencer j. pack on smith's view)*

Capitalism Behavior

Adam Smith (1776)

- *The capitalist economy is not the result of total conscious planning*
- *Similarly, the moral education and socialization of a human is not the result of total conscious planning. It is the result of the constant feedback of society to the actions of the individual*

Capitalism Behavior

F.Y Edgeworth (1881)

- *Egoism* merupakan nilai yang konsisten dalam diri setiap manusia yang mempengaruhi setiap keputusan-keputusan hidup, termasuk keputusan ekonomi

Capitalism Behavior


Self-Interest =

Egoism = *Utilitarianism* = *Individualism*


= *Materialism* = *Rationalism*

= *CAPITALISM*

Urgensi Iman Dalam Perekonomian Islam




Urgensi Iman Dalam Perekonomian Islam




Ruang Lingkup Ekonomi Islam




ISLAMIC MAN (HOMO ISLAMICUS)



Sistem Ekonomi Islam




Konsep Interaksi Ekonomi Islam 1



Konsep Interaksi Ekonomi Islam 2

**KONSEP
INDIVIDU (ILMU)**

**KONSEP IMAN,
IHSAN, IKHLAS**



**KONSEP
KOLEKTIF
(AMAL)**

**KONSEP KHILAFAH,
UKHUWAH,
TAWSIYAH**

Motif Aktifitas Ekonomi

KONDISI MASYARAKAT (asumsi)	MOTIF AKTIFITAS EKONOMI
Keimanan Yang Baik	Mashlahat, kewajiban & Kebutuhan
Keimanan Yang Kurang	Mashlahat, Kewajiban, Kebutuhan, Egoisme, Materialisme & Rasionalisme
Keimanan Yang Buruk	Egoisme, Materialisme & Rasionalisme

Eksistensi keimanan dalam prilaku ekonomi manusia menjadi titik krusial yang perlu dipahami untuk membedakan konsep ekonomi Islam dengan konvensional, karena faktor inilah yang membuat praktik-praktek ekonomi Islam berbeda dengan konvensional

Prilaku Konsumsi

TUJUAN

Memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*).

Prilaku Konsumsi (Dr. Yusuf Qardhawi)

- ❖ Konsumsi pada barang yang halal & baik; berhemat (*saving*), berinfak (*mashlahat*) serta menjauhi judi, khamar, gharar & spekulasi
- ❖ Konsumsi yang menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubadziran dan menghindari hutang

Parameter kepuasan seorang muslim tentu saja parameter dari definisi manusia terbaik, yaitu memberikan **kemanfaatan bagi lingkungan (amal shaleh)**. Sementara konsumsi barang-jasa merupakan asumsi yang *given* karena sekedar ditujukan untuk dapat hidup dan beraktifitas (AS).

Prilaku Konsumsi Muzakki

$$C = b Yd$$

$$MPC_{muzakki} = MPC_{riil} + MPC_{camal shaleh}$$

Jika:

$$b = MPC_{muzakki};$$

$$c = MPC_{riil};$$

$$d = MPC_{camal shaleh}; \text{ maka}$$

$$C = (c + d) Yd$$

$$C = cYd + dYd$$

Kondisi:

$$d = 0; c = b$$

$$d < c$$

$$d = c$$


$$d > c$$

$$d = b; c = 0$$


Keimanan yang semakin meningkat membuat nilai d semakin mendekati b; meminimalkan preferensi konsumsi untuk diri sendiri

Iman dan Kepuasan


Barang **Y**




Iman dan Kepuasan




Iman dan Kepuasan



Iman dan Kepuasan




Iman dan Kepuasan




Iman dan Kepuasan


G=Amal Shaleh



G=Amal Shaleh




G=Amal Shaleh




A

P & C




B

Iman dan Kepuasan



Iman dan Kepuasan




Harga barang naik, titik kepuasan akan tetap dijaga pada tingkat amal shaleh maksimum

Prilaku Ekonomi Mustahik


$$C = Co = Z$$

Menggunakan pendapatannya yang berasal dari zakat, mustahik tidak memiliki peluang untuk meningkatkan kepuasannya pada sisi amal shaleh

Iman dan Kepuasan




Iman dan Kepuasan



Keimanan yang meningkat akan mendorong titik kepuasan mendekati titik $M = BN$

Kepuasan Dalam Islam



Where:

Y = Good Deeds

X = Goods & Services

BN = Basic Needs

ZZ = Nishab

“Orang-orang kaya telah
meraih pahala (yang
banyak)...”
(HR Bukhari dan Muslim)

TUJUAN


- ❖ Memenuhi kebutuhan setiap individu; bahwa aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, bukan terbatas pada orientasi pemaksimalan keuntungan materi saja
- ❖ Mewujudkan kemandirian ummat; bahwa aktifitas produksi bertujuan menciptakan rasa kemandirian kolektif yang kemudian menciptakan ketahanan ekonomi, mendukung berkembangnya kemajuan sektor-sektor yang lain

Barang & Jasa yang Diproduksi

Jenis barang dan jasa yang diperjual-belikan adalah barang dan jasa yang diperbolehkan oleh syariat atau barang dan jasa yang tidak ada pelarangannya dalam syariat.

Barang & Jasa yang terlarang: babi, khamar, naza, judi, mengundi nasib dan lain sebagainya yang disepakati jumhur ulama.


Prilaku Produksi di Pasar Monopoli



Assumptions

P optimum;
 $MC = MR$

Prilaku Produksi di Pasar Monopoli




Assumptions

P optimum;
 $MC = MR$


Pasar Persaingan Sempurna



P & C



Pasar Persaingan Sempurna


P & C





Pasar Persaingan Sempurna

P & C



Zakat

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada 8 (delapan) golongan penerima zakat (mustahik); fakir, miskin, fisabilillah, ibnussabil, amil, muallaf, hamba sahaya dan muallaf.

Mekanisme Zakat

❖ KARAKTERISTIK

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum.

❖ INSTITUSI

Zakat dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melalui lembaga Baitul Mal.

Implikasi Zakat

- ❖ Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- ❖ Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- ❖ Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
- ❖ menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

Zakat Terhadap Konsumsi

Golongan Masyarakat	Implikasi Terhadap Konsumsi
Mustahik	<ol style="list-style-type: none">1. Bagi golongan Fakir zakat merupakan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya ($Y = Z = C$).2. Bagi golongan Miskin zakat merupakan tambahan pada pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya ($Y + Z = C$).3. Bagi golongan Ibnussabil zakat menjadi pendapatan utamanya dalam memenuhi kebutuhannya ($Y = Z = C$).4. Bagi golongan Fisabilillah zakat menjadi pendapatan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan mereka ($Y = Z = C$).5. Bagi golongan Muallaf zakat menjadi pendapatan utama yang dapat meneguhkannya ($Y = Z = C$).6. Bagi golongan Amil zakat menjadi pendapatannya dalam memenuhi kebutuhannya ($Y = Z = C$).7. Bagi golongan Gharimin zakat menjadi pendapatan untuk membayar hutang ($Z = H$).8. Bagi golongan hamba sahaya zakat menjadi pendapatan untuk harga tebusan dirinya ($Z = P$). <p>Dari asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa zakat menjaga tingkat konsumsi untuk terus menjaga jalannya perekonomian.</p>
Asumsi: zakat didistribusikan pada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan mereka	
Catatan: Y = Pendapatan, Z = Zakat, C = Konsumsi, H = Hutang, P = Harga Tebusan	

Zakat Terhadap Konsumsi

Golongan Masyarakat	Implikasi Terhadap Konsumsi
Non- Mustahik/Muzakki	Dapat dikatakan zakat tidak mempengaruhi golongan ini.
Muzakki	Zakat dambil dari pendapatan atau kekayaan muzakki, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan. Namun dengan asumsi bahwa para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka keuntungan oleh produsen akan dirasakan akibat tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh arai mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

Zakat Terhadap Produksi

Dengan asumsi bahwa para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

Riba

Definisi

Segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama adalah RIBA.
(QS. 2:275-281, 3:130-132, 4:161, 30:39)


Sudah menjadi keputusan hampir seluruh ahli fiqih di dunia bahwa BUNGA BANK masuk dalam kategori RIBA
(Dr. Umer Chapra)

Transaksi ekonomi tanpa unsur ‘Iwad sama dengan RIBA
(Ibnu Arabi)

Fakta Implikasi Riba

- ❖ Volume transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation* dan *derivative market*) dunia berjumlah US\$ 1.5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor *real* hanya US\$ 6 trillion setiap tahun.
- ❖ Sepanjang abad 20, (Roy Davies dan Glyn Davies (1996) dalam buku mereka *a history of money from ancient times to the present day*), telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan).
- ❖ Kekuatan berupa *voting powers* negara-negara maju atas kebijakan yang ada dalam institusi keuangan dunia adalah sebagai berikut: 24% di WTO, 48% di IDB, 60% di ADB, 61% di WB dan 62% di IMF.
- ❖ Hutang negara berkembang lebih dari tiga *trillion US dollars* dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang \$ 600, dimana pendapatan rata-rata pada negara yang paling miskin kurang dari satu dollar perhari.

Implikasi Bunga 3



Capitalist on Capitalism

- ❖ Barberton dan Lane bahkan memprediksikan sebuah kisis yang akan memukul system keuangan barat hingga keakarnya.

“The credit and capital markets have grown too rapidly, with too little transparency and accountability. Prepare for an explosion that will rock the western financial system to its foundations.”

- ❖ Sementara itu mantan direktur *Bank of England*, Lord Josiah Stamp, dalam pernyataannya di bawah ini menggambarkan bagaimana kekuasaan sebuah bank menggunakan bunga sebagai senjatanya.

“The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Banking was conceived in inequity and born in sin. Bankers own the earth; take it away from them, but leave them with the power to create credit, and with the stroke of a pen they will create enough money to buy it back again. If you want to be slaves of the bankers, and pay the cost of your own slavery, then let the banks create money.”


Komparasi

No.	Issues	Islam	Konvensional
1.	Sumber	Al Qur'an	Daya Fikir Manusia
2.	Motif	Ibadah	Rasional Materialism
3.	Paradigma	Shariah*	Pasar*
4.	Pondasi Dasar	Muslim*	Manusia Ekonomi*
5.	Landasan Filosofi	Falah*	Utilitarian Individualism*
6.	Harta	Pokok Kehidupan	Asset
7.	Investasi	Bagi Hasil	Bunga
8.	Distribusi Kekayaan	Zakat, Infak-Shadaqah, Hibah -Hadiyah, Wakaf & Warisan	Pajak dan Tunjangan
9.	Konsumsi – Produksi	Mashlahah, Kebthn, Kewjbn	Ego & Rasional
10.	Mekanisme Pasar	Bebas & Dalam Pengawasan	Bebas
11.	Pengawas Pasar	Al Hisbah	NA
12.	Fungsi Negara	Penjamin Kebutuhan Minimal & Pendidikan	Penentu Kebijakan melalui Departemen-departemen
13.	Bangunan Ekonomi	Bercorak Perekonomian Riil	Dikotomi Sektor Ekonomi Riil dan Moneter

(*Dr. Muhammad Arif)

MAKROEKONOMI ISLAM


Sektor Ekonomi Riil



Kerangka Teori


Sektor keuangan syariah baik yang komersial maupun yang sosial, pada dasarnya berfungsi sebagai sektor intermediasi dalam rangka mendukung aktifitas produktif ekonomi.

Karakteristik ini tentu akan menciptakan sistem moneter yang lebih stabil mengingat uang beredar akan relatif mengalir ke sektor produktif ekonomi. Dan tentu saja meningkatkan volume ekonomi atau mendorong pertumbuhan ekonomi.




$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$


$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$




$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$




$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$




$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$




$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$




$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$



$$GDP = Y = C + I + G + X - M$$



Relevansi Konsep IS - LM




Ketidak-konsistensi peran bunga dalam konsep IS-LM, terlihat pada tidak jelasnya fungsi dan definisi bunga:

1. Bunga sebagai harga yang ditentukan pasar atau sebagai instrumen kebijakan yang relatif dapat ditentukan nilainya.
2. Bunga pada pasar barang (I) lebih berperan sebagai credit rate, sedangkan bunga pada pasar moneter (Md) berperan sebagai saving rate. Padahal tidak pernah ada kondisi (credit rate = saving rate).
3. Bunga sebagai credit rate yang tinggi menghambat uang mengalir ke pasar barang (menciptakan barang & jasa), bunga sebagai saving rate yang tinggi mendorong uang menumpuk di sektor moneter (money creation & concentration)


i naik \rightarrow Md turun (uang di monetary portfolio), pada saat yang sama $\rightarrow I$ turun (barang (Q) tidak tercipta), uang terkonsentrasi dan berkembang tidak produktif.

General Equilibrium = Keseimbangan Pasar (Riil)




Q_e merupakan pendapatan nasional (pendekatan output; $Q = f(Q_m, Q_p, Q_w \dots)$) yang juga dapat dijelaskan menggunakan Y (pendekatan pengeluaran; $Y = C + I + G + (X - M)$)


Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja




Pasar Investasi (Moneter Islam)




Pasar Investasi (Moneter Islam)




Implikasi Dasa Sosial dalam Perekonomian




Pasar Investasi (Konvensional)





Pasar Investasi (Moneter Islam)



Penyediaan Uang Beredar





General Equilibrium; Muara dari semua aktifitas pasar tergambar dalam pasar barang dan jasa, dimana harganya (P) terbentuk akibat kekuatan permintaan dan penawaran ($D = S$)

$$I_s = I_d$$


$$I_s = I_p + I_g + I_{so}$$

E_r =Expected Return

$$M_s = M_d$$

Kesimpulan!!!
 $\Delta Q = \Delta I = \Delta M$

SUPPLY SIDE RIGIDITY CASE



Peningkatan demand (D₁-D₂) tidak memperoleh respon dari supply (S₁-S₂, sewajarnya S₁-S₂*)


Respon supply yang kecil dapat saja akibat faktor ekonomi atau non-ekonomi. Kedua faktor tersebut menyebabkan investasi tidak pada tingkat sepatutnya (I₂*)

SISTEM KEUANGAN ISLAM

Debt vs equity dalam islamic finance


Profits derived from Al-Bay' (trade and commerce)
(*GHURMI + IKHTIAR + DHAMAN*)
(RISK-TAKING + WORK AND EFFORT)

Contractual profits derived from loans = Riba
(Risk-free + zero value added)




Sumber: Prof. Dr. Saiful Azhar Rosly diolah


Corak Ekonomi Kontemporer



Time Value of Money

The **time value of money (TVM)** is the idea that money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that, provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received (Investopedia)






Definisi

Moneter dalam banyak buku teks tentang ekonomi moneter didefinisikan sebagai uang, berasal dari bahasa latin *moneta* yang berarti uang. Artinya segala aktifitas yang berkaitan dengan arus keuangan dikelompokkan dalam pokok bahasan moneter, baik teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktifitasnya.


Corak Ekonomi Kontemporer



Implikasi Corak Ekonomi Kontemporer

- Terhambatnya sinergi sektor riil dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktur ekonomi.
- Akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme *fixed & pre-determined returns* sektor moneter menyedot sebagian besar uang beredar, yang mengakibatkan turunnya performa riil atau ekonomi secara keseluruhan.
- Sistem bunga membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi dan misalokasi sumber daya, dan perkembangan ekonomi yang semu (tidak produktif).
- (lihat implikasi bunga pada slide sebelumnya)


Skema Implikasi





Dalam teori konvensional, diyakini bahwa konsentrasi uang terjadi dalam rangka kebijakan moneter yang bersifat diskresi dari suatu otoritas, dimana konsentrasi/penarikan uang beredar tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan/menurunkan inflasi melalui penekanan demand:


$$M_s \text{ turun} \rightarrow D \text{ turun} \rightarrow \text{inflasi turun}$$

Hal ini terjadi berdasarkan analisa dari sudut pandang demand.









Real Sector

Monetary Sector

DSU/mustahik

SSU/muzakki


Barang & jasa

korupsi

judi

spekulasi


bunga



Likuiditas (harta) harus dikendalikan:

1. Tidak menumpuk
2. Terus mengalir menuju investasi secara optimal (kuantitas) dan produktif (kualitas)
3. Distribusi harta kepada masyarakat miskin
4. Partisipasi semua pihak dalam ekonomi bagi kepentingan publik agar tercipta ekonomi yang transparan, adil, berbagi risiko, tidak membahayakan dan tidak mengandung zat yang haram.


Ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai fafal di dunia dan akherat (hereafter)
Ekonomi adalah aktifitas KOLEKTIF!




Debt vs equity dalam islamic finance

Profits derived from Al-Bay' (trade and commerce)
(*GHURMI + IKHTIAR + DHAMAN*)
(RISK-TAKING + WORK AND EFFORT)


Contractual profits derived from loans = Riba
(Risk-free + zero value added)




Sumber: Prof. Dr. Saiful Azhar Rosly diolah



Corak Ekonomi Kontemporer



Skema Implikasi




Dalam teori konvensional, diyakini bahwa konsentrasi uang terjadi dalam rangka kebijakan moneter yang bersifat diskresi dari suatu otoritas, dimana konsentrasi/penarikan uang beredar tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan/menurunkan inflasi melalui penekanan demand:

$$M_s \text{ turun} \rightarrow D \text{ turun} \rightarrow \text{inflasi turun}$$


Hal ini terjadi berdasarkan analisa dari sudut pandang demand.

Skema Implikasi




Time Value of Money

The **time value of money (TVM)** is the idea that money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that, provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received (Investopedia)




Flow of Interaction



Existing

Flow of Interaction



Theory

beberapa keputusan lembaga-lembaga Islam di dunia yang telah memutuskan bahwa **bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah**.

- Keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, Kairo – Mesir, Muharram 1385 H/Mei 1965 M.
- Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
- Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah – Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406H/22-28 Desember 1985M.
- Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Makkah – Arab Saudi, 19 Rajab 1406 H.
- Jawaban Komisi Fatwa Al Azhar, 28 Februari 1988.

Yusuf Qardhawi, Bunga Bank Haram, Akbar Media Eka Sarana, 2001,
pp. 150-160.

Sistem Keuangan Islam

- Sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang, dimana aktifitas utamanya adalah investasi. Sehingga sektor keuangan ini tentu kuat hubungannya dengan sektor riil, karena aktifitas investasinya adalah aktifitas produktif sektor riil. Dengan demikian tidak ada dikotomi sejajar antara riil dan moneter, jadi boleh dikatakan corak ekonomi Islam sebenarnya adalah aktifitas riil.
- Eksistensi lembaga keuangan Islam dimaksudkan untuk memperlancar aktifitas ekonomi dengan mempertemukan kelompok defisit dengan kelompok surplus, menggunakan kontrak investasi atau jual-beli melalui mekanisme utamanya yaitu bagi hasil (*profit-loss sharing*).
- Sektor keuangan dalam Islam tidak memperbolehkan aktifitas keuangan menggunakan bunga, aktifitas spekulasi dan lain-lain yang sifatnya diharamkan oleh syariah Islam. instrumen yang dapat digunakan sama dengan aktifitas pada riil yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam, rahn dll.

Kronologi Krisis Keuangan Dunia

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)
1860-1921	Peningkatan Jumlah Bank di amerika s/d 19 Kali Lipat	1880-1914	Standar Emas; Emas sebagai mata uang, terutama yang digunakan oleh negara superpower ekonomi ketika itu, yakni US dan UK
1907	Krisis Perbankan Internasional dimulai di New York		
1913	US Federal Reserve System		
1914-1918	Perang Dunia I	1915	Runtuhnya Rezim Uang Emas
1920	Depresi Ekonomi di Jepang		
1922-1923	German mengalami hyper inflasi. Karena takut mata uang menurun nlainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari	1924	German kembali menggunakan standard emas
		1925	Inggris kembali menggunakan standard emas
1927	Krisis Keuangan di Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan . 1981 – 1901 Jumlah Bank bertambah 20 kali lipat		

Kronologi Krisis Keuangan Dunia 2

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)
1929-1930	The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga <i>net national product</i> -nya terbangkas lebih dari setengahnya	1928	Prancis kembali Standar Emas
1931	Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas.	1931	Amerika dan Perancis menguasai 75% cadangan emas dunia. Inggris meninggalkan standar emas, begitu juga dengan Jepang.
		1934	USA meninggalkan Standard Emas
		1915-1940	Kekacauan Moneter Dunia
1944-1966	Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya.	1944 (Jully)	Berdiri IMF (USA) Penerapan Fixed Exchange rate sistem Kesepakatan Bretton Woods (1 Ons Emas = 35 USD)
1944-1946	Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. <i>Note issues</i> Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits.		

Kronologi Krisis Keuangan Dunia 3

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz, 1985)
1945-1946	Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua.		
1945-1955	Krisis Perbankan di NigeriaAkibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945		
(1950-1972)			
Periode tidak terjadi krisis			
<p>Lebih kurang akibat Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi disektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) “tenang”.</p>			
		1971	Kesepakatan Breton Woods runtuh (<i>collapsed</i>). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang <i>fixed exchange rate</i> .
		1971-1973	Kesepakatan Smithsonian(1 Ons emas = 38 USD). Dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.

Kronologi Krisis Keuangan Dunia 4

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)
		1973	Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum “uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)”.
		1973...	Dimulainya spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate system. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan <i>derivative</i> .
1973-1974	Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat <i>Bank of England</i> meningkatkan kompetisi pada <i>supply of credit</i> .		
1974	Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat <i>Bank of England</i> meningkatkan kompetisi pada <i>supply of credit</i> .		
1978-1980	<i>Deep recession</i> di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya <i>interest rate</i> negara-negara industri.		

Kronologi Krisis Keuangan Dunia 5



Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)
1980	Krisis Dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh <i>oil booming</i> pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan <i>interest rate</i> untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya.		
1980	Krisis Hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.		
1982	Krisis Hutang di Mexico; disebabkan <i>outflow</i> kapital yang <i>massive</i> ke US, kemudian <i>distress treatments</i> dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis.		
1987	The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan <i>money supply</i> .		
1994	Krisis di Mexico ; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.		

Kronologi Krisis Keuangan Dunia 6

Tahun	Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996)	Tahun	Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985)
1997	Krisis Keuangan di Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia , akibat kebijakan hutang yang tidak transparan.		
1998	Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng.		
1998	Krisis Keuangan di Rusia; jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi)		
1999	Krisis Keuangan di BrazilKrisis Keuangan di Argentina		

Sumber: Diolah dari Batiz & Roy-Glyn Davies

Islamic Finance System



Bank Syariah 1


❖ Definisi


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi melalui aktifitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan bagi para nasabah.

❖ Mekanisme Kerja


Dana dari nasabah yang terkumpul dinvestasikan pada dunia usaha, ketika ada hasil (profit), maka bagian profit untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah. Disamping itu bank syariah dapat melakukan transaksi jual-beli baik dengan pengusaha maupun nasabah, menggunakan skema murabahah, ijarah, istisna dan salam.

Bank Syariah 2





Bank Konvensional



Asuransi Syariah 1


❖ Definisi

Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (wa ta'awnu alal birri wat taqwa) dan perlindungan (at-ta'min), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu ketidakpastian (gharar), judi (maisir) dan riba.

❖ Mekanisme Kerja

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam total kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan sesuai dengan sistem bagi hasil (al-mudharabah), contoh nisbah 70% untuk perusahaan dan 30% untuk seluruh peserta.

Asuransi Syariah 2



Pegadaian Syariah 1


❖ Definisi

Pegadaian syariah merupakan aktifitas gadai yang bebas dari bunga dengan menggantikannya dengan pengenaan biaya yang sifatnya tetap untuk proses administrasi dan penyimpanan barang gadai. Landasan aktifitas ini adalah perbuatan Rasulullah yang menggadaikan baju besi beliau pada seorang yahudi.

❖ Mekanisme

Barang yang digadaikan pada pihak pegadaian syariah akan ditaksir yang kemudian ada perjanjian gadai dalam jangka waktu yang telah disepakati, ketika nasabah ingin menebus barangnya, maka nasabah harus membayar harga taksiran awal ditambah dengan biaya yang telah disepakati pada awal perjanjian gadai.

Pegadaian Syariah 2



Wakaf 1


❖ Definisi


Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa/yaqifu/waqfan*) dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam Subulus Salamnya, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain*-nya) dan digunakan untuk kebaikan


❖ Mekanisme

Benda yang diwakafkan dapat berupa benda kongkrit atau berupa uang tunai yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh umum dengan memenuhi karakteristik benda wakaf yang telah disebutkan dalam definisi.


Wakaf 2








Flow of Interaction




Existing


Flow of Interaction




Theory


Pasar Modal







Komparasi Sektor Ekonomi












Transmisi Kebijakan Moneter Syariah






		Jual dan beli surat berharga secara outright	Giro Wajib Minimum
Konvensional	Syariah		
Frek: harian, TD dan Repo merupakan irregular OPT	DF dan LF (O/N), TD, Repo, RR (7 hari, 14 hari, 1 bulan)	Up to 1-month	FASBIS dan FF (O/N), RR SBSN 1 bulan
Frek: mingguan dan bulanan	SDBI	3-months	Frek: harian (FASBIS), mingguan (RR SBSN) subject to availability SBSN
Frek: bulanan	SBI	6-months	
		9-months	
		1-year	SBIS Frek: bulanan

OPERASIONAL BANK SYARIAH



Bentuk Bank Syariah #1



Allocation of Fund Concept

Surplus Spending Unit Customers/Investors



Investment



Deficit Spending Unit



Entrepreneurs



Micro-Small Ent.

Market



Investment

ZISWaf

FUNGSI KEUANGAN SYARIAH


LINKAGE




ZISWaf



Intermediary Agent




Produk Pembiayaan : Bai' Al Innah




1. Jual Aset
2. Bayar tunai seharga X
3. Beli tangguh seharga X + margin
4. Barang

CM Produk Pembiayaan




1. Order barang senilai kebutuhan dana nasabah
2. Beli barang tunai ke supplier seharga X
3. Delivery barang
4. Jual barang secara tangguh ke nasabah seharga $X + \text{margin}$
5. dan 6. Jual barang tunai kepada supplier melalui bank seharga X

CM Produk Treasury




1. Order barang senilai kebutuhan dana nasabah
2. Beli barang tunai ke supplier seharga X
3. Delivery barang
4. Jual barang secara tangguh ke nasabah seharga $X + \text{margin}$
5. dan 6. Jual barang tunai kepada supplier melalui bank seharga X

CM BURSA KOMODITI



CM Produk Pendanaan



1. Nasabah mendepositakan dana (mudharaba muqayyada) sebesar X sekaligus order pembelian commodity
2. Atas nama nasabah, bank beli barang tunai ke supplier seharga X
3. Delivery barang (warkat)
4. Jual barang secara tangguh ke pihak ketiga (supplier) seharga X + margin
5. Bayar cicilan barang X + margin
6. Bayar return atas deposito berdasarkan cicilan dari pihak ketiga

Analisa

ECONOMICS OF TAWARRUQ


How its Mafasid overwhelm the Masalih

Mohammad Nejatullah Siddiqi

It will be useful at this stage briefly to recount the harmful effects (*mafasid*) of *tawarruq*.

- It leads to creation of debt whose volume is likely to go on increasing.
- It results in exchange of money now with more money in future, which is unfair in view of the risk and uncertainty involved.
- It leads, through debt proliferation, to gambling like speculation.
- It leads, through debt finance, to greater instability in the economy.
- In a debt-based economy, the money supply is linked to debt with a tendency towards inflationary expansion.
- It results in inequity in the distribution of income and wealth.
- It results, through debt finance, in inefficient allocation of resources.
- It contributes, by consolidating debt financing, to raising anxiety levels and destruction of environment.

Ambition: Finance Linked to Productive Economic Activities



4. In the search for a new financial architecture, there is a general consensus on the need to return banking to its basic function - to provide financial services that add value to the real economy. This in fact represents the very essence of Islamic finance. These are the very elements found in the Shari'ah principles that form the foundation of Islamic finance. It is these inherent elements that contribute towards the overall stability and resilience of the Islamic financial system. This foundation is further reinforced by the values that are extolled in Islamic finance that are similar to those found in ethical finance and socially responsible investment. The key strength of the Shari'ah injunctions is its emphasis on a strong linkage to productive economic activity, its inbuilt checks and balances and its high level of transparency and disclosure. ...

Kritisi Prof. Dr. Volker Nienhaus

1. Dari krisis global yang terjadi, banyak pihak berharap bahwa penerapan Islamic Finance dapat mencegah terjadinya krisis, karena dalam operasional Islamic Financial Institution (IFI):
 - a) tidak ada interest-bearing debt contract,
 - b) ada real asset backing of finance,
 - c) ada risk sharing antara financier dan entrepreneur serta
 - d) tidak ada debt trading.

Sehingga secara keseluruhan dalam Islamic Finance tidak ditemui excessive leverage dan risk accumulation, melainkan superior systemic stability (yg meliputi efficiency, stability dan justice). Dengan demikian melalui Islamic Finance diharapkan akan terjadi peningkatan wealth.
2. Namun dalam praktik Islamic Finance banyak ditemui structure products yang diklaim telah sharia compliance. **Pada dasarnya produk-produk tersebut tidak dapat diterima secara umum, namun beberapa Sharia Board dan Sharia Scholar mengakui ke shariahan produk tersebut.** Diantara produk-produk tersebut adalah: Tawarruq and Commodity Murabahah, Collateralized Debt Obligations, Short Selling, Profit Rate Swaps dan Total Return Swaps.
3. **Pada kenyataannya ketika produk-produk Islamic Finance tersebut diterapkan akan mengakibatkan terjadinya unrestricted liquidity (Tawarruq and Commodity Murabahah), speculation (Collateralized Debt Obligations dan Short Selling) dan sharia conversion (Profit Rate Swaps dan Total Return Swaps), sehingga pada gilirannya tidak memberikan peningkatan wealth dan juga dapat mengakibatkan systemic anomalies dan systemic vulnerability.**

*) Disarikan dari: "Islamic Finance and Financial Crisis: Implications for Islamic Banking" by

Prof. DR. Volker Nienhaus on International Seminar "Changing Landscape of Islamic Finance: Eminent Challenges and Future Directions"; Khartoum, Sudan 5 April 2010.

Future Direction of Islamic Banking/Finance *)

4. Implikasi dari butir 3, dapat mengakibatkan arah Islamic Finance sbb.:
 - a. Pada tahap awal akan terjadi **Systemic Commingling**, dimana Islamic Finance berinteraksi dengan Conventional Finance, yang dilanjutkan dengan Islamic Finance melakukan emulation (mimic / peniruan) akan produk-produk yang ada di Conventional Finance.
 - b. Pada tahap selanjutnya akan terjadi **Systemic Inclusion**, dimana Islamic Finance berintegrasi dengan Conventional Finance, sehingga terjadi absorption Islamic Finance dalam operasi Conventional Finance, yang pada akhirnya sulit untuk membedakan antara produk Islamic Finance dan produk Conventional Finance. Hal ini terjadi karena beberapa hal, al.: adanya kompetisi dari bank-bank konvensional, adanya demand akan emulated products, lebih tingginya profit dari structure products, sharia scholar yang mengutamakan legalistic approach dari pada substansi ekonomi Islam dan unfavourable regulatory environment.
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menjaga Islamic Finance tetap sesuai dengan butir 1, maka kedepan perlu di pertahankan Systemic Coexistence dimana Islamic Finance tetap dapat berinteraksi dengan Conventional Finance, namun dengan tetap menjaga perbedaan yang ada (distinction).
6. Systemic Coexistence dapat berlangsung dengan baik bila adanya global liquidity management infrastructure, adanya non-discriminatory regulations and tax rules dan corporate governance structure.
7. Hal-hal yang dapat mendorong dipertahankannya Systemic Coexistence adalah: comparative disadvantage of emulation, demand for genuine Islamic financial innovations, higher risk of leverage products, nilai-nilai syariah dan substansi ekonomi Islam serta improved market and regulatory environment.

*) Disarikan dari: "Islamic Finance and Financial Crisis: Implications for Islamic Banking" by Prof. DR. Volker Nienhaus on International Seminar "Changing Landscape of Islamic Finance: Eminent Challenges and Future Directions"; Khartoum, Sudan 5 April 2010.

Kritisi Dr. Muhammad Obaidullah

- Dr. Mohammad Obaidullah (Peneliti IRTI-IDB) salah satu kelemahan industri keuangan terletak pada mekanisme fatwa dalam menjustifikasi transaksi-transaksi keuangan.
 - Ruang lingkup interpretasi yang sangat luas dan beragam serta menyediakan ruang pula pada interpretasi yang kontradiktif, membuat fatwa menjadi sekedar alat dalam membenarkan praktek konvensional masuk ke sendi-sendi sistem keuangan Islam.
 - Fatwa saat ini cenderung hanya menggunakan sudut pandang hukum saja. Hal ini membuat mekanisme fatwa menjadi overlook pada esensi-esensi transaksi keuangan Islam. Oleh sebab itu beberapa kalangan menganjurkan agar mekanisme penyusunan fatwa mengikutsertakan pandangan ekonomi yang mampu menyuguhkan pertimbangan esensi transaksi berikut implikasi perekonomiannya.
- Dengan begitu fatwa menjadi lebih lengkap memandang dan me-review sebuah transaksi, sehingga mampu memelihara dan menjaga karakteristik keuangan syariah agar selalu in-line dengan semangat ekonomi Islam-nya.
- esensi keuangan Islam terletak pada dukungannya terhadap aktifitas ekonomi produktif, dimana aktifitas sektor riil menjadi muara semua transaksi keuangan Islam.


Dr. Mohammad Omar Faruuq: Redefinisi & Reorientasi

- From legalism to value orientation
- From prohibition to maqhasid orientation
- From form to substance orientation
- From micro-juristic to holistic
- From financialisation to real economy orientation
- From risk avoidance to risk sharing
- From development neutral to development relevant
- From poverty neutral to poverty sensitive
- From debt to equity orientation
- From parochialism to universalism

KEUANGAN PUBLIK ISLAM

Sektor Sosial menjadi sector ketiga ekonomi melengkapi keberadaan sector pemerintah (public) dan sector swasta (private)


Sektor Ekonomi Riil



Kerangka Teori

Sektor keuangan syariah baik yang komersial maupun yang sosial, pada dasarnya berfungsi sebagai sektor intermediasi dalam rangka mendukung aktifitas produktif ekonomi.

Karakteristik ini tentu akan menciptakan sistem moneter yang lebih stabil mengingat uang beredar akan relatif mengalir ke sektor produktif ekonomi. Dan tentu saja meningkatkan volume ekonomi atau mendorong pertumbuhan ekonomi.






Social Satisfactions

Gov't Sector Output

Gov't
Sector



Roads



Airports



Harbors



Railway systems



Energy networks



Utility systems



Education




Healthcare



Social Infrastructure



Social Satisfactions



Private Sector Output

Social Satisfactions

Gov't Sector Output

Gov't
Sector



Private Sector Output


Social Satisfactions

Gov't Sector Output

Gov't
Sector



Social Satisfactions




Social Satisfactions


Gov't Sector Output

Gov't
Sector


Private Sector Output




Social Satisfactions



Social Satisfactions




Social Satisfactions



Lembaga Ekonomi dan Kepuasan Masyarakat

Gov't & Social Sector Output



Zakat Dalam Sektor Riil

- Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan, sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.
- Mekanisme zakat merupakan mekanisme akselerasi perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum dimana perekonomian dapat berlangsung, karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Pentingnya perputaran ini tergambar dalam rumusan $MV = PT$ –nya konvensional, dimana *velocity* berperan dalam meningkatkan volume ekonomi.
- Dengan zakat perekonomian juga mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses pada pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi. Sehingga volume aktifitas ekonomi relatif lebih besar (jika dibandingkan dengan aktifitas ekonomi konvensional).

ZAKAT DALAM MAKROEKONOMI

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

C_0 = Konsumsi RT yg tidak punya Y

$b Y_d$ = Konsumsi RT yg punya Y

b = Marginal Propensity to Consume

Y_d = pendapatan yang bisa dibelanjakan atau pendapatan bruto dikurangi kewajiban

jika diasumsikan C_0 adalah berasal dari RT mustahik yang tidak memiliki pendapatan = C_k

Jika diasumsikan ($b Y_d$) adalah berasal dari RT Muzakki karena memiliki pendapatan = C_i
maka C agregat = $C_k + C_i$

sehingga konsumsi mustahik dipenuhi oleh zakat; $C_k = Z$
dan konsumsi muzakki dipenuhi oleh pendapatannya; $C_i = b Y_d$, dimana
 $Y_d = Y - Z$ & $Z = \text{Zakat}$

$$I = I_0 + h(\text{return})$$

Wakaf = Investasi Sosial yang nilainya tidak dipengaruhi tingkat $\text{return} = W$

Sehingga total Investasi:

$$I = I_0 + W + h(\text{return})$$

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)

$$Y = C_i + C_k + I + G + (X - M)$$

$$Y = b(Y-Z) + (Z) + I + G + (X - M)$$

Dengan asumsi:

Secara agregat $C_i = C_k = (Z)$ & $C_i = b(Y - Z)$

Karena jumlah pengumpulan (Z) dari muzakki semua disalurkan kepada mustahik, sehingga Z bagi mustahik sebagai variable penambah dan bagi muzakki sebagai variable pengurang.

$$Y = bY - b(Z) + (Z) + I + G + (X - M)$$

$$Y = bY - bZ + Z + I + G + (Nx)$$

$$Y = bY + Z - bZ + I + G + Nx$$

$$Y = bY + (1 - b)Z + I + G + Nx$$

$$Y - bY = (1 - b)Z + I + G + Nx$$

$$Y = \frac{(1 - b)Z + I + G + Nx}{(1 - b)}$$

karena $0 < b < 1$, maka:



Peningkatan zakat dan wakaf secara agregat akan meningkatkan PDB (Y)

ZAKAT DALAM MAKROEKONOMI

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Y_d$$

$$C = C_k + C_i$$

$C_0 = C_k$ = konsumsi mustahik

$bY_d = C_i$ = konsumsi muzakki

$C_i = bY_d$ (konsumsi muzakki)

$$Y_d = Y - Z_i - K_h - J_z$$

Z_i = zakat bagi muzakki

K_h = Kharaj bagi non muslim

J_z = Jizyah bagi non muslim

$C_k = Z + K_h + J_z$ (konsumsi mustahik)

$$Y = C_i + C_k + I + G + (X - M)$$

$$Y = b(Y - Z_i - K_h - J_z) + (Z + K_h + J_z) + I + G + (X - M)$$

$$Y = b(Y - Z_i - K_h - J_z) + (Z + K_h + J_z) + I + G + (X - M)$$

Dengan asumsi:

Secara agregat $Z_i \neq Z$

Karena jumlah kel. Muzakki tidak selalu sama dengan kel. Mustahik

$$Y = bY - b(Z - K_h - J_z) + (Z + K_h + J_z) + I + G + (X - M)$$

$$Y = bY - bZ - bK_h - bJ_z + Z + K_h + J_z + I + G + (N_x)$$

$$Y = bY + Z - bZ + K_h - bK_h + J_z - bJ_z + I + G + N_x$$

$$Y = bY + (1 - b)Z + (1 - b)K_h + (1 - b)J_z + I + G + N_x$$

$$Y = bY + (1 - b)(Z + K_h + J_z) + I + G + N_x$$

$$Y - bY = (1 - b)(Z + K_h + J_z) + I + G + N_x$$

$$Y = \underline{(1 - b)(Z + K_h + J_z) + I + G + N_x}$$

$$(1 - b)$$

$0 > b > 1$, maka:

$$\begin{array}{ccc} Z \nearrow & \rightarrow & Y \nearrow \end{array}$$

Prilaku Konsumsi Rich People (Muzakki)

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

$$C = C_0 + b Yd$$

C_0 = Konsumsi RT yg tidak punya Y

$b Yd$ = Konsumsi RT yg punya Y

b = Marginal Propensity to Consume

Yd = pendapatan yang bisa dibelanjakan atau pendapatan bruto dikurangi kewajiban (*disposable income*)

jika diasumsikan C_0 adalah berasal dari RT mustahik yang tidak memiliki pendapatan = C_k
Jika diasumsikan ($b Yd$) adalah berasal dari RT

Muzakki karena memiliki pendapatan = C_i
maka C agregat = $C_k + C_i$

sehingga konsumsi mustahik dipenuhi oleh zakat; $C_k = Z$

dan konsumsi muzakki dipenuhi oleh pendapatannya; $C_i = b Yd$, dimana $Yd = Y - Z$ & $Z = \text{Zakat}$

$$C = b Yd$$

$b = MPC_{muzakki} = MPC_{barang\&jasa} + MPC_{amal\ shaleh}$
 $MPC_{amal\ shaleh} = \text{Marginal Propensity to Donate (MPD)}$

Jika:

$b = MPC_{muzakki};$
 $c = MPC_{barang\&jasa};$
 $d = MPD;$ maka

$$\begin{aligned} b &= c + d; \text{ sehingga} \\ C &= (c + d) Yd \\ C &= c Yd + d Yd \end{aligned}$$

$c(Yd)$ cenderung sama dengan belanja kebutuhan dasar (*basic needs*)

$d(Yd)$ merupakan belanja amal shaleh atau *total donations*

Prilaku Konsumsi Agregat Muzakki

$$C = b Yd$$

b = MPCmuzakki = MPCriil + MPCamal shaleh
MPCamal shaleh = Marginal Propensity to Donate (MPD)

Jika:

$b = \text{MPCmuzakki};$
 $c = \text{MPCriil};$
 $d = \text{MPD};$ maka

$b = c + d;$ sehingga

$$C = (c + d) Yd$$

$$C = cYd + dYd$$

cYd cenderung sama dengan Basic Needs

Kondisi:

$$d = 0; c = b$$

$$d < c$$


$$d = c$$

$$d > c$$

$$d = b; c = 0$$

Keimanan yang semakin meningkat membuat nilai d (MPD) semakin mendekati b; meminimalkan preferensi konsumsi untuk barang yang bukan kebutuhan (dasar)

Zakat dalam Perekonomian



Zakat meningkat → Daya Beli dhuafa meningkat
→ permintaan ($D_1 \rightarrow D_2$) meningkat


Peningkatan permintaan akan menaikkan tingkat harga ($P_e \rightarrow P_1$), artinya bagi produsen penerimaannya (R ; revenue) meningkat:

Dari $R_1 = P_e \times Q_1$
Menjadi $R_2 = P_1 \times Q_2$

Peningkatan penerimaan produsen (R_2) akan mendorong penawaran meningkat ($S_1 \rightarrow S_2$)


Sehingga output ekonomi meningkat $Q_1 \rightarrow Q_3$
Namun harga kembali ke harga awal (P_e)

Dampak ekonomi dari mustahik dan muzakki



Kenaikan M (income) \rightarrow D mustahik naik lebih besar daripada muzakki

Perbedaan dampak Zakat dan Pajak bagi pasar



Kebijakan Penunjang Sektor Riil

Kebijakan Sistemik:

- Mekanisme Zakat
- Pelarangan Riba

Kebijakan Pemerintah:

- Minimalisasi Pajak (Supply-Side Policy)
- Optimalisasi Sektor Sosial (Demand-Side Policy)
- Pengembangan Tekhnologi-Informasi
- Optimalisasi Institusi Penunjang Pasar

Peran & Fungsi Negara (Yusuf Qardhawy)

- ❖ Menjamin kebutuhan minimal rakyat; fungsi ini bertujuan utama untuk memelihara keimanan rakyat dengan menekan atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang mengganggu hubungan mereka dengan Allah SWT.
- ❖ Memberikan pendidikan dan pembinaan; fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan rakyat agar kualitas hubungan manusia dengan Allah SWT dapat terus meningkat.

ASUMSI: Keimanan merupakan parameter utama dari Keberhasilan sebuah negara

Peran & Fungsi Negara (Hasanuzzaman)

- 1. Pembuat kebijakan dan legislasi.** Kebijakan dan legislasi yang menjadi wewenang negara diharapkan mampu menekan ineffisiensi dan diskriminasi.
- 2. Pertahanan negara.** Dalam hal ini Islam bukan hanya mempertahankan negara secara fisik tapi juga mempertahankan risalah Islam secara normative.
- 3. Pendidikan dan penelitian.** Dengan begitu diharapkan keilmuan yang mapan mampu memberikan efek *multiplier* bagi pembangunan segala bidang yang dilakukan negara. Dengan kata lain program ini bukan hanya meningkatkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas, tapi juga memperkokoh kewujudannya.
- 4. Pembangunan dan pengawasan moral-sosial masyarakat.** Sudah menjadi kemestian secara otomatis bahwa negara Islam harus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan warga negaranya. Fungsi negara untuk kategori ini dimainkan oleh institusi negara yang disebut Hisbah.
- 5. Menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan *hudud*.** Sejalan dengan fungsi negara kategori sebelumnya, bahwa usaha negara dalam mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan fisik maupun moral, diperlukan penegakkan hukum yang jelas dan tegas yang bersifat mengikat, beserta dengan konsekwensi dan pengawasannya.
- 6. Kesejahteraan publik.** Dalam kategori ini, fungsi negara adalah menjadi katalisator bagi warga negara untuk mencapai kesejahteraannya. Kesemuanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi keimanan warga, dengan begitu tidak ada hambatan-hambatan ekonomi yang dapat memposisikan warga negara pada satu kondisi dimana hubungannya dengan Allah SWT terganggu.
- 7. Hubungan luar negeri.** Menurut Hasanuz Zaman, selain bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan negara lain, negara juga dapat menggunakan misi diplomatiknya untuk mengawasi potensi perlawanan atau konspirasi yang ingin menghancurkan negara Islam.

Peran & Fungsi Negara (M.N. Siddiqi)

1. Fungsi yang menjadi tugas dari syariat. Fungsi negara ini merupakan tugas yang secara spesifik terangkum dalam Qur'an dan Sunnah dan di benarkan oleh para Fuqaha. Fungsi ini tidak tergantung pada perubahan social masyarakat. Contoh dari fungsi negara jenis ini adalah fungsi pertahanan, ketertiban umum, pelarangan riba dan implementasi Zakat.
2. Fungsi turunan dari syariat yang merupakan hasil dari ijtihad berdasarkan situasi kontemporer. Fungsi negara kategori ini bersumber dari analogis argumentasi yang berbasiskan Qur'an dan Sunnah, yang sangat bergantung pada keadaan (tempat dan waktu), misalnya fungsi negara dalam menjaga lingkungan dari masalah-masalah social.
3. Fungsi yang ditugaskan oleh masyarakat melalui mekanisme syura (parlemen) kepada negara. Fungsi negara kategori ini merupakan "permintaan" masyarakat melalui mekanisme yang dibenarkan syariat, dalam hal ini melalui kewenangan syura (parlemen), misalnya fungsi negara dalam menyediakan fasilitas publik, seperti listrik, air bersih dan rumah murah.

Anggaran Negara


PENERIMAAN		PENGELUARAN	
Jenis Regulasi			
Zakat		Kebutuhan Dasar	
Kharaj		Kesejahteraan Sosial	
Jizyah		Pendidikan & Penelitian	
Ushur		Infrastruktur (Fasilitas Publik)	
Jenis Sukarela			
Infak-Shadaqah		Dakwah & Propaganda Islam	
Wakaf		Administrasi Negara	
Hibah-Hadiah		Pertahanan & Keamanan	
Jenis Kondisional			
Khums			
Pajak(Nawaib)			
Keuntungan BUMN (mustaglat)			
Lain-lain			

Pensiun Tetap pada Masa Umar bin Khattab

Sumber: Hasanuzzaman (1991)

PENERIMA	Dirham per Orang
Istri Rasulullah	12.000
Paman dan Cucu Rasulullah	5.000
Alumni Badar	5.000
Alumni Uhud	4.000
Migran Abyssinia	4.000
Migran sebelum pembebasan Makkah	3.000
Anak Alumni Badar	2.000
Muallaf saat pembebasan Makkah	2.000
Anak-anak Golongan Anshar	2.000
Muslim di Syria dan Iraq	200 – 2.000
Mujahid di Qadisiyya	2.000
Mujahid yang Menakhlikkan Qubulla	2.000
Yang ikut Perjanjian Hudaybiyya	2.000
Penduduk Makkah selain Muhajirin	600 – 700
Penduduk Yaman	700
Golongan Wanita	200 – 500
Bayi yang baru lahir	100
Tuan tanah Persia yang Muallaf	2.000
Anak-anak Yatim Piatu	100

Keuangan Publik Dalam Perekonomian Islam (Umar Bin Khattab)



- Zakat ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan terlebih dahulu menjamin kebutuhan dasar bagi tiap warga negara.
- Jika zakat tidak cukup maka negara dapat menggunakan harta negara yang bersumber dari fay' meliputi kharaj, jizyah, khums, ushr, al mustaglat, dan lain-lain.
- Jika fay' tidak cukup negara diperkenankan mengambil pajak (Nawaib) pada golongan masyarakat yang kaya saja, dengan membuat kriteria objek pajak dan tingkat pajak yang dibenarkan syariah.
- Jika pajak juga tidak cukup, maka negara dibolehkan melakukan pemerataan (takaful).

Struktur Fay' 1

- **Kharaj:** Hasanuzzaman mengungkapkan bahwa pajak tanah ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak Ushr dan pajak Kharaj. Pajak ushr dikenakan pada tanah di jazirah arab, baik yang diperoleh secara turun temurun maupun dengan penakhlukan. Sedangkan pajak kharaj dikenakan pada tanah diluar jazirah arab. Sementara Abu Yusuf berpendapat bahwa setiap tanah yang pemiliknya masuk Islam adalah tanah ushr, dan diluar itu, seperti tanah orang-orang asing yang telah didamaikan penduduknya dan menjadi tanggungan umat Islam, maka tanah itu adalah kharaj. Besarnya pajak jenis ini menjadi hak Negara dalam penentuannya. Dan Negara sebaiknya menentukan besarnya pajak ini berdasarkan kondisi perekonomian yang ada.
- **Jizyah (*poll tax*)** merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara bukan muslim yang mampu. Quthb Ibrahim Muhammad dan Hasanuzzaman serta beberapa pakar sejarah ekonomi Islam klasik mengungkapkan bahwa jizyah ini rata-rata dikenakan pada setiap laki-laki dewasa non-muslim sebesar 2 dinar. Golongan laki-laki dewasa ini pada hakikatnya adalah golongan non-muslim Dzimmah, yang disebut dzimmi.

Kharaj di Irak Masa Umar bin Khattab

Standard	Kharaj
Satu Gantang Gandum Basah	2 Dirham
Satu Gantang Jagung Basah	4 Dirham
Satu Gantang Anggur Basah	5 Dirham
Satu Gantang Kayu Krom Basah	10 Dirham

Struktur Fay' 2

- **Ghanimah;** Ghanimah merupakan pendapatan Negara yang didapat dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini, ada ketentuannya dalam Al Qur'an. Distribusi ghanimah empat perlimanya diberikan pada para prajurit yang bertempur (mujahidin), sementara seperlimanya adalah khums (lihat penjelasan tentang khums). Hasanuzzaman mendefinisikan ghanimah sebagai segala barang bergerak yang direbut oleh tentara muslim dalam sebuah pertempuran. Dalam ghanimah ada beberapa jenis pembagian yang harus menjadi perhatian. **Nafal**, yaitu penghargaan yang diberikan pada seorang prajurit berupa pembagian harta ghanimah, yang jumlahnya lebih dari rata-rata, dari pemimpinnya, baik pemimpin negara maupun pemimpin lapangan. Pembagan nafal dapat dilakukan meskipun tidak ada janji oleh negara pada awalnya. **Salab** barang pribadi yang direbut oleh prajurit dari musuh yang dibunuhnya. Dan **Safi'** adalah barang pilihan pemimpin yang diambil dari ghanimah untuk dirinya sendiri.
- **Khums**, satu perlama bagian dari pendapatan (ghanimah) akibat dari ekspedisi militer yang dibenarkan oleh syariah, dan kemudian pos penerimaan ini kemudian dapat digunakan negara untuk program pembangunannya. Meskipun begitu perlu berhati-hati dalam penggunaannya, sebab Allah SWT telah memberikan aturan dalam penggunaan jenis penerimaan negara ini. Penggunaannya dikhususkan pada Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasulullah, Anak Yatim, Orang miskin dan IbnuSabil.
- **Fay'**; menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay' merupakan pendapatan Negara selain yang berasal dari zakat. Jadi termasuk didalamnya; kharaj, jizyah, ghanimah, ushur dan pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha komersil pemerintah (misalkan pendapatan yang berasal dari perusahaan milik pemerintah). Definisi ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi kontemporer saat ini yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada masa Rasulullah dulu.
- **Pajak Khusus (Nawaib);** pajak ini penentuan pemungutannya tergantung kondisi perekonomian Negara, dan menjadi hak prerogative Negara dalam memutuskan besar pajak yang akan dipungut. Misalnya dalam menjalankan fungsi Negara yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan minimal penduduk, ketika zakat dan harta fay' tidak cukup dalam mewujudkan fungsi tersebut, maka kebijakan selanjutnya Negara dapat mengenakan pajak khusus yang dikenakan pada sekelompok orang kaya diantara masyarakat. Perlu diingat bahwa kebijakan ini sifatnya kondisional atau incidental, ia sesuai dengan keadaan keuangan Negara dalam menjalankan kewajibannya.

Struktur Fay' 3

- **Ushur** merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara Islam (impor). Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada Negara yang sama juga dikenakan pajak ini (**resiprokal**). Dan jika dikenakan besarnya juga harus sama dengan tariff yang diberlakukan negara lain tersebut atas barang Negara Islam.
- **Infaq-Shadaqah-Wakaf** merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan ummat untuk mengharapkan ridha Allah SWT semata. Namun oleh Negara dapat dimanfaatkan dapat digunakan Negara dalam melancarkan proyek-proyek pembangunan Negara.
- **Al Mustaglat** yaitu pendapatan negara yang bersumber dari *government investment*. Sumber pendapatan ini termasuk sumber baru bagi negara yang diperkenalkan oleh Walid bin Abdul Malik. Untuk komoditi yang vital bagi kepentingan rakyat negara diperkenankan berusaha komersil dengan tujuan penyediaan kebutuhan vital bagi warga negara.
- **Lain-lain.** Penerimaan negara dapat juga bersumber dari variable seperti warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah atau hadiah dari negara sesama Islam, hima dan bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.

Institusi Pemerintah dalam Perekonomian

Hisbah

Hisbah merupakan lembaga pengawas pasar yang berfungsi menjaga aktifitas pasar sejalan dengan prinsip syariah dan memelihara kelancaran aktifitas pasar melalui kebijakan dan penyediaan fasilitas-infrastruktur bagi pasar. Lembaga ini menjadi pelaksana agar aliran sumber daya ekonomi berlangsung lancar tanpa terjadi penumpukan/kendala, sekaligus memberikan informasi bagi pemerintah (baitul mal) mengambil kebijakan atas tujuan dan masalah tertentu.

Baitul Mal

Baitul Mal (*treasury house of the state*) merupakan institusi negara yang bertujuan mewujudkan misi negara dalam mensejahterakan warga melalui kebijakan sektor riil (fiscal) dan moneter menggunakan instrumen-instrumen publik yang menjadi wewenangnya, seperti zakat, kharaj-jizyah (pajak), investasi negara (al mustaglat), uang beredar, infak-shadaqah, wakaf, dll.

Lembaga Hisbah

❖ Definisi

Al Hisbah merupakan sebuah lembaga dalam negara Islam yang berfungsi untuk mengawasi pasar agar berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Lembaga ini dikepalai seorang Muhtasib.

❖ Wewenang

Lembaga ini memiliki wewenang intervensi pasar dan mengadili segala pelanggaran syariah yang terjadi di pasar.

Tugas Lembaga Hisbah

- ❖ Mengawasi timbangan, ukuran dan harga.
- ❖ Mengawasi praktek riba, maisir, gharar dan penipuan.
- ❖ Mengawasi jual beli terlarang.
- ❖ Mengawasi bongkar muat barang di pasar dan pelabuhan.
- ❖ Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebesihan suatu komoditas.
- ❖ Pengaturan (tata letak) pasar.
- ❖ Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
- ❖ Menyuruh membayar hutang bagi orang yang mampu tapi enggan membayar hutang.
- ❖ Melakukan intervensi pasar.
- ❖ Memberikan hukuman terhadap pelanggaran (ta'zir).

Yusuf Qardhawy (1988) membagi baitul mal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya

- Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
- Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
- Departemen khusus untuk ghanimah dan rikaz.
- Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).


Baitul Mal (Ibnu Taimiyah)

- *Diwan al Rawatib* yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.
- *Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah* yang berfungsi mengelola poll taxes (jizyah) dan harta tanpa ahli waris.
- *Diwan al Kharaj* yang berfungsi untuk memungut kharaj.
- *Diwan al Hilali* yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan[1].


[1] Perlu dipahami bahwa penggunaan kata pajak terkadang *misleading* karena literature ekonomi Islam atau sejarah Islam banyak menyebutkan pungutan yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syariat seperti zakat, kharaj, ushr dan jizyah seringkali diwakili dengan istilah pajak. Padahal dalam Islam juga diketahui bahwa dalam keadaan normal pajak yang biasa dikenal dalam dunia konvensional tidak dianjurkan untuk diberlakukan. Untuk itu diperlukan ketelitian dari setiap pembaca ekonomi dan sejarah Islam dalam memahami konteks pembahasan pajak dalam berbagai jenis literature.

Ekonomi Islam & Pandemi

Ekonomi Wabah



peran ekonomi syariah...



$$GDP = Y = C + I + G$$

